

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat tidak memahami apa itu klausula baku, meskipun di dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut telah membubuhkan tanda tangannya pada suatu perjanjian untuk menerima atau menyetujui setiap dokumen yang isinya memuat klausula baku.

Pemakaian perjanjian baku seringkali digunakan dalam praktek ditemukan cara untuk mengikat suatu hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktek ditemukan cara untuk mengikat suatu perjanjian tertentu salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep (*draft*) perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subyektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian sudah tertulis (tercetak) lengkap yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep seperti itulah yang disebut dengan perjanjian baku. Istilah ini merujuk pada syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam perjanjian atau dokumen yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Setiap perjanjian baku atau perjanjian standar (*standard contract*) merupakan suatu ketentuan yang menjadi tolak ukur memuat hak dan

kewajiban bagi para pihak dalam suatu transaksi baik barang atau jasa yang dibuat secara tertulis yang harus di patuhi.

Perjanjian baku ini dilatar belakangi adanya perkembangan peradaban modern dan keadaan sosial ekonomi, serta tujuan semula diadakannya perjanjian baku oleh pelaku usaha adalah untuk mencapai tujuan ekonomi secara efisien, praktis dan cepat.

Adanya perjanjian baku adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam dunia usaha demi terciptanya efisiensi kerja pelaku usaha, dalam konteks perkembangan transaksi ekonomi yang makin cepat dan modern pada saat ini.

Praktek penggunaan perjanjian baku ini kemudian menimbulkan masalah, bukan saja mengenai keadilan yang di cerminkan pada hak dan kewajiban para pihak melainkan lebih mendasar lagi, yaitu mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri. dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang diatur dalam perjanjian baku itu. Artinya pelaku usaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak-hak pihak lawan (konsumen). Sebaliknya, pelaku usaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan (konsumen). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa klausula-klausula perjanjian cenderung menguntungkan pelaku usaha sekaligus memberatkan pihak lawan (konsumen).

Perjanjian baku mempunyai ciri antara lain yaitu isi perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, dimana konsumen sebagai pihak lainnya tidak turut serta dalam menentukan isi perjanjian yang di dalamnya terdapat beberapa

klausula baku. Pihak lainnya dalam hal ini harus mewaspadaai dengan cara harus membaca, sebelum menyetujui isi perjanjian atau dokumen yang mengikat para pihak.

Contoh perjanjian baku yang berlaku dikalangan perbankan. Kalau diamati klausula-klausula perjanjiannya akan ditemukan banyak yang mengatur hak dan kewenangan pihak bank dan sebaliknya mengatur banyak kewajiban pihak nasabah. Diantaranya banyak klausula yang berisikan kewenangan mutlak Bank, yaitu bahwa bank dapat mengubah tingkat suku bunga sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan demikian, konsumen jasa perbankan, baik dalam kedudukannya sebagai deposan maupun debitur perlu dilindungi haknya dari merugikan mereka.

Perjanjian baku yang di dalamnya memuat klausula baku adalah tidak dilarang dan tetap berlaku bagi para pihak, bilamana dalam kontrak yang terdapat klausula baku yang didalamnya ada syarat eksonerasi, selama masih tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak keberadaannya masih dapat ditolerir atau dengan perkataan lain dapat diberlakukan.

Klausula tersebut ada kalanya memberatkan dan merugikan debitur di mana pada saat ini sebagian besar perjanjian dalam dunia usaha berbentuk perjanjian baku atau *standard contract* yang memuat klausula eksonerasi yang merugikan salah satu pihak, yang tentunya tidak selaras dengan kebebasan berkontrak untuk menentukan tentang isi perjanjian mengenai apa dan siapa dalam membuat perjanjian agar perjanjian yang dibuat dapat mengikat bagi para pihak.

Sekalipun menurut undang-undang perlindungan konsumen bahwa klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi, namun pada kenyataannya dalam perjanjian kredit perbankan masih mencantumkan klausula eksonerasi tersebut, tentunya dengan alasan-alasan pencantuman klausula-klausula itu, dan pihak bank (pelaku usaha) selaku kreditur mempersilahkan debitur (konsumen) untuk mensepakati atau tidak mensepakati isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan latar belakang itulah yang mendorong penulis untuk mengetahui dan mengadakan penelitian mengenai kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank serta menuangkan dalam tesis yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN”

## **B. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, kiranya dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian baku ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit perbankan ?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan apabila didalamnya terdapat klausula eksonerasi berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan mutlak yang harus dilakukan sebelum penyusunan tesis. Adapun penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Central Asia (BCA) cabang Cirebon, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kredit perbankan yang menggunakan perjanjian baku.
2. Untuk mengetahui kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak.


### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik adalah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dibidang ilmu Hukum Perbankan khususnya mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit perbankan yang menggunakan perjanjian baku.
2. Manfaat Praktis sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan lembaga perekonomian lainnya dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna mencegah/mengurangi terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul dari sebuah transaksi perkreditan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual



### 2. Kerangka Teoritik

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud perjanjian yaitu :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>1</sup>

Sedangkan Menurut CST. Kansil perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya pada seseorang atau beberapa orang lainnya<sup>2</sup>

Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, jadi perjanjian merupakan sumber terpenting yang dapat melahirkan perikatan disamping sumber lainnya yaitu Undang-undang. Jika dikaitkan dengan perjanjian bank, maka dapat diartikan pihak bank dan pihak lain saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit bank untuk memenuhi suatu prestasi, sehingga perjanjian kredit bank merupakan alas hak dari adanya suatu kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Sebelum membahas tentang perjanjian kredit bank ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan kredit, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1

<sup>2</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 250

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Dalam pasal tersebut terkandung pengertian bahwa ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman, dengan kata lain kredit hanya akan diberikan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman yang dimaksud. Secara luas dapat diartikan bahwa pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi suatu perikatan.<sup>3</sup>

Suatu perjanjian harus mendasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian , yaitu :

- 1) Asas Konsensualisme;
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak;
- 3) Asas Pacta sunt Servanda;
- 4) Asas Itikad Baik.

Pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas kebebasan berkontrak bukanlah asas yang bebas mutlak, melainkan tetap memiliki batasan-batasan yang juga terdapat dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), ayat (4) jo Pasal 1337, Pasal 1332, dan Pasal 1338 ayat (3).

Batasan yang lebih luas yaitu asas kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, keputusan, dan ketertiban umum. Asas

---

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank: Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-hambatan dalam Praktek di Medan*, cetak kelima, Alumni, Bandung, 1989, hlm 23

kebebasan berkontrak tersebut dijadikan dasar bagi setiap pembuatan perjanjian tak terkecuali dalam pembuatan perjanjian kredit bank.

Perjanjian kredit bank terdapat hubungan erat antara bank dengan pihak lain, untuk mengetahui hubungan hukum antara bank dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian kredit serta dasar hukum yang digunakan apabila timbul sengketa antara kedua belah pihak dikemudian hari, maka harus mendasarkannya pada ketentuan yang mengatur mengenai pengertian perjanjian kredit bank.

Menurut Marhaenis Abdul Hay pengertian perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam mengganti, sehingga dalam masalah sengketa perjanjian kredit tersebut kita dapat menggunakan dasar hukum perjanjian pinjam mengganti menurut KUHPerduta. Ketentuan umum dalam pinjam mengganti menurut KUHPerduta dapat dipergunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang Pokok Perbankan 1967 (pada waktu itu Undang-Undang Perbankan masih Undang-Undang Pokok Perbankan 1967 tersebut). perjanjian kredit merupakan hal yang khusus (*lex specialis*) dari perjanjian pinjam mengganti.<sup>4</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya, perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh undang-undang Pokok Perbankan 1967 dan bagian umum KUHPerduta. Penyerahan uangnya sendiri, adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 173.

ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa perjanjian kredit bank memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan perjanjian peminjaman uang, yaitu perjanjian pinjam-mengganti atau perjanjian pinjam-meminjam. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1765 jo 1754 Bab XIII, Buku ke-III KUHPperdata. Dalam Pasal 1754 KUHPperdata disebutkan :

“pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Sedangkan dalam Pasal 1765 KUHPperdata di sebutkan :

“adalah di perbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”

Setidaknya terdapat 3 (tiga) ciri perjanjian kredit bank jika dibandingkan dengan perjanjian peminjaman uang , yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Perjanjian kredit bank bersifat konsensual. Dengan kata lain perjanjian kredit adalah *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil.
- 2) Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dapat di lakukan oleh

---

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank: Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-hambatan dalam Praktek di Medan*, cetak keempat, Alumni, Bandung, 1989, hlm 28

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 178

peminjam uang (debitur) pada perjanjian peminjaman uang yang biasa, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1755 KUHPerdara. Oleh karena itu, bank dapat memutuskan perjanjian kredit secara sepihak apabila nasabah debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Jadi ketentuan yang terdapat dalam bab ketiga belas, buku ke-III KUHPerdara tidak berlaku dalam perjanjian kredit KUHPerdara tidak berlaku dalam perjanjian kredit bank.

- 3) Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan (lazimnya dengan menerbitkan bilyet giro). Dilihat dari hal ini, maka perjanjian kredit bank berbeda dengan perjanjian peminjaman uang yang lazim. Pada perjanjian peminjaman uang yang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak di syartkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur, kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan atau penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank bukanlah perjanjian peminjaman uang, yaitu perjanjian pinjam mengganti atau pinjam meminjam (*verbruiklening*) yang obyek perjanjiannya adalah uang. Dari ketentuan-ketentuan di atas pula dapat ditafsirkan bahwa dunia perbankan menghendaki perjanjian kredit secara tertulis.

Praktek perbankan ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu :<sup>7</sup>

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan di namakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan oleh debitur untuk disepakati.
2. Perjanjian kredit oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil.

Menurut Vollmar Undang-undang membedakan perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan yang tidak mempunyai nama tertentu. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ditentukan oleh Undang-undang secara khusus, terdapat antara lain dalam bab V – XVIII buku ke-III KUHPerdara. perjanjian kredit bank di Indonesia tergolong dalam perjanjian bernama, dalam aspeknya yang konsensuil perjanjian ini tunduk pada Undang-undang Pokok Perbankan 1967 (Undang-Undang Pokok Perbankan yang berlaku saat itu) dan bagian umum buku ke-III KUHPerdara. Dalam aspeknya yang riil, perjanjian ini tunduk pada Undang-undang perbankan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam model-model perjanjian (*standaard*) kredit yang dipergunakan dilingkungan perbankan. Perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada bab XIII buku ke-III KUHPerdara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, ctk Kedua, Alfabeta , Bandung, 2004, hlm 100

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank: Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambatan dalam Praktek di Medan*, cetak keempat, Alumni, 1989, hlm 40.

Perjanjian kredit bank pada dasarnya merupakan perjanjian baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.<sup>9</sup>

Hal tersebut menimbulkan kondisi yang dilematis, karena disatu sisi perjanjian kredit bank dibuat atas dasar asas kebebasan berkontrak yang memiliki batasan-batasan tertentu, sementara di sisi lain memunculkan dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain yang berarti batasan-batasan yang dimaksud telah dilanggar. Perjanjian baku memiliki kelemahan yaitu tidak memuat keseimbangan hak antara dua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Setiap perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pelanggaran terhadap syarat subyektif (syarat 1 dan 2) berakibat perjanjiannya dapat dibatalkan atau *vernietieg baar* , sedangkan pelanggaran terhadap syarat obyektif (syarat 3 dan 4) berakibat perjanjiannya batal demi hukum atau *nietieg baar*. Apabila dalam perjanjian kredit bank debitur tidak dilibatkan dalam perumusan klausul-klausul yang hendak dicantumkan dalam perjanjian yang dimaksud, akan tetapi telah dibakukan oleh pihak bank secara sepihak, hal ini berarti perjanjian tersebut telah melanggar syarat subyektif, sehingga dapat dibatalkan, namun dalam kenyataannya debitur tetap menerima

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 74.

dan menyetujui isi dari perjanjian tersebut karena terdesak untuk mendapatkan kredit yang diinginkan, dengan kata lain perjanjian kredit bank yang merupakan perjanjian baku tetap memiliki kelemahan.

Berikut pendapat ahli mengenai masalah keabsahan berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku :<sup>10</sup>

1. Pitlo, mengemukakan bahwa perjanjian baku merupakan “*dwangcontract*”, karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sudah di langgar, pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
2. Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).

Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa perjanjian baku bertentangan baik dengan asas hukum maupun kesusilaan, akan tetapi dalam prakteknya perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan baru diterima sebagai kenyataan, seperti halnya dalam perjanjian kredit bank dimana masyarakat terpaksa harus menerima isi dari perjanjian kredit bank yang sudah dibuat oleh pihak bank secara sepihak.

Dalam perjanjian bank tersebut terdapat klausul-klausul yang pada umumnya memberatkan calon nasabah, klausul tersebut klausula eksonerasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini klausul eksemsi (istilah beliau untuk klausula eksonerasi) adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 77.

bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.<sup>11</sup>

Klausula eksonerasi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain :<sup>12</sup>

- 1) Pembebasan sama sekali tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya, apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi)
- 2) Pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut.
- 3) Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Pada dasarnya pembuatan perjanjian kredit bank serta pencantuman klausula eksonerasi merupakan pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak, hal ini menimbulkan kelemahan dalam perjanjian tersebut, karena kebebasan berkontrak dapat mencapai tujuannya apabila para pihak dalam posisi yang seimbang, apabila salah satu pihak dalam posisi yang lemah maka pihak yang kuat akan memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak yang lemah demi keuntungan diri sendiri. Seyogianya asas kebebasan berkontrak harus tetap berpatokan pada batasan-batasan yang ada dalam ketentuan KUHPerdara, namun dalam kenyataannya daya kerjanya masih sangat longgar, sehingga seringkali menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembuatan perjanjian dimana para pihak tidak memiliki kedudukan yang sama kuat, seperti halnya dalam perjanjian kredit bank.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>11</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 84.

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 85.

Untuk mencari jawaban atas rumusan permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan data primer (hasil penelitian di lapangan) untuk mengetahui secara kongkrit terhadap segala permasalahan tinjauan yuridis asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit perbankan. Disamping data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dalam pembahasan permasalahan ini juga menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen/arsip serta pendapat para sarjana untuk mendukung pembahasan antara fakta atau kenyataan dalam praktek dengan apa yang seharusnya atau idiealnya. Alasan dipergunakan metode yuridis empiris digabung dengan data sekunder adalah akan dapat membahas permasalahan secara mendalam dan lebih kongkrit terhadap hasil penelitian ini.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga sekadar untuk mengungkapkan fakta. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data- data yang diperoleh baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dan memilih tempat di PT. Bank Central Asia Tbk (BCA), yaitu meneliti mengenai perjanjian kredit yang dilaksanakan

oleh bank tersebut untuk mencari data-data yang dapat menunjang bagi penelitian ini.

#### **4. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara normatif kualitatif yakni menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian.

Data Sekunder yaitu diperoleh melalui pengkajian bahan-bahan pustaka baik peraturan perundang-undangan, maupun literatur karya ilmiah para Sarjana Hukum dan para sarjana Perbankan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penyusunan tesis ini mempergunakan teknik pengumpulan data studi Kepustakaan dengan melakukan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang akan memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis tentang tinjauan yuridis asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit perbankan, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Dalam analisis data dengan metode kualitatif, adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis,

yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tesis yang akan ditulis, maka penulis membuat kerangka tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengandung subbab-subbab : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengandung Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Perjanjian Kredit, yaitu : pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, unsur-unsur perjanjian, wanprestasi, hapusnya perjanjian, perjanjian baku, klausula eksonerasi, pengertian dan unsur-unsur kredit, tujuan, fungsi, dan jenis kredit, subyek dan obyek perjanjian kredit, sifat dan bentuk perjanjian kredit, prosedur dan prinsip pemberian kredit, lahir dan berakhirnya perjanjian kredit. Bab ini juga berisi tentang asas kebebasan berkontrak.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengandung Keabsahan Perjanjian Baku Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Kekuatan Mengikat Perjanjian Kredit Perbankan Yang Di Dalamnya

Terdapat Klausula Eksonerasi Berkaitan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang ditarik berdasarkan data serta analisis yang ada dalam penelitian, selain itu juga berisi saran kepada pihak terkait.